



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 252/PM.00.02/K.SN-24/10/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

05 Oktober 2024

**Yth. Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Parepare Tahun 2024**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 300 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jenis dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.
15. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 302 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Spesifik Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.
16. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Parepare Nomor 305 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 22A ayat (1) dan (3), yang berbunyi:

(1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

(3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

Pasal 30 huruf a, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

(5) *Pelaksanaan Kampanye*

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*

- (2) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.*
 - (4) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Pasal 2

Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas:

- a. *pengawasan Tim Kampanye pasangan calon;*
- b. *pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;*
- c. *pengawasan Kampanye pertemuan terbatas;*
- d. *pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka;*
- e. *pengawasan penyebaran Bahan Kampanye;*
- f. *pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye;*
- g. *Kampanye media sosial;*
- h. *Pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara; dan*
- i. *Pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.*

Pasal 3

- (1) *Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. *persiapan Kampanye; dan*
 - b. *pelaksanaan Kampanye.*
- (3) *Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh metode Kampanye.*

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dibantu oleh PPL dan Pengawas TPS.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan mengenai larangan dalam Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 57

(1) Dalam kampanye dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*

- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.*
- (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye.*
- (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.*
- (4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.*

Pasal 58

- (1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:*
- a. gedung;*
 - b. halaman;*
 - c. lapangan; dan/atau*
 - d. tempat lainnya,*
- yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.*
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. universitas;*
 - b. institut;*
 - c. sekolah tinggi;*
 - d. politeknik;*
 - e. akademi; dan*
 - f. akademi komunitas.*
- (3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.*
- (4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:*
- a. Pertemuan terbatas; dan*
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog*

- (5) *Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 59

- (1) *Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.*
- (2) *Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye*
- (3) *Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
- a. rektor pada universitas dan institut;*
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan*
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.*
- (4) *Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:*
- a. Hari;*
 - b. tanggal;*
 - c. jam;*
 - d. tempat kegiatan;*
 - e. metode Kampanye;*
 - f. tema materi Kampanye; dan*
 - g. Pasangan Calon.*
- (5) *Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*
- (6) *Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:*
- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.*

Pasal 64

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. **tempat pendidikan;***
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*
- g. taman dan pepohonan.*

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g **termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.***

Pasal 65

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;*
- c. gedung milik pemerintah;*
- d. tempat pendidikan;***
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk **halaman, pagar, dan/atau tembok.***

4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 dengan Amar Putusan:

Menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi**

perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

5. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

6. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 187 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau untuk:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menggunakan tempat pendidikan sebagai sarana untuk kegiatan kampanye dikecualikan pada perguruan tinggi dengan ketentuan memiliki izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menyebarkan, memasang, serta menempel Bahan Kampanye dan atau alat peraga Kampanye (APK) di tempat pendidikan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye agar mematuhi segala mekanisme dan peraturan perundang-undangan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
4. Rektor IAIN Parepare
5. Rektor Institut Teknologi B.J. Habibie
6. Rektor Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
7. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare
8. Rektor Universitas Negeri Makassar Kampus V Parepare
9. Direktur Akademi Kebidanan Andi Makkasau
10. Direktur Akademi Keperawatan Fatimah Parepare
11. Ketua Program Studi Keperawatan Parepare Poltekkes Kemenkes Makassar
12. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (STAI DDI) Parepare
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare

Lampiran I

Nomor : 252/PM.00.02/K.SN-24/10/2024
Tanggal : 05 Oktober 2024

1. Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Andi Nurhaldin Nurdin Halid dan Taqyuddin, S.Sos.,M.M)
2. Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Ir. H. Muhammad Zaini dan Prof. Dr. H. Bakhtiar Tijjang, S.E.,M.M)
3. Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (H. Tasming Hamid, S.E.,M.H dan Hermanto. P)
4. Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E.,M.Pd dan M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H)